

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Indonesia mempunyai sumber daya manusia yang melimpah. Sayangnya, sumber daya manusia di Indonesia kurang memiliki keahlian akibat rendahnya kualifikasi pendidikan. Karena banyaknya sumber daya manusia, terdapat korelasi negatif dengan prospek lapangan kerja di Indonesia, sehingga mengakibatkan tingginya jumlah pengangguran di setiap kota di tanah air. Memang diakui secara luas bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni pada Pasal 27 ayat (3), menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas hak-hak dasar atas pekerjaan dan penghidupan yang bermartabat. Dengan menerapkan undang-undang ini, setiap individu berhak atas pekerjaan guna mempertahankan standar hidup yang memuaskan sesuai dengan kebutuhannya.¹

Sesuai Pasal 2 peraturan perundang-undangan no. 12 Tahun 2006, Warga Negara Indonesia adalah perseorangan yang termasuk penduduk asli Indonesia atau perseorangan dari negara lain yang telah diberikan kewarganegaraan formal berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, Tenaga Kerja Indonesia adalah warga negara Indonesia yang memenuhi kriteria yang diperlukan untuk bekerja di luar negeri berdasarkan perjanjian kontrak untuk jangka waktu tertentu dan menerima imbalan.²

¹ Atika Fauziati, 2015, *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia Yang Mengalami Terpidana Mati Di Luar Negeri*, hal.4, diakses pada tanggal 12 Oktober 2023, www.media.neliti.com

² Peni Susetyorini, 2018, *Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Oleh Perwakilan Republik Indonesia*, Jurnal Masalah - Masalah Hukum, Vol. 39, No. 1, 2010, diakses pada tanggal 14 Oktober 2023. <https://www.bing.com>

Melihat semakin sedikitnya lapangan pekerjaan dan upah pekerja yang rendah di Indonesia, membuat sebagian masyarakat lebih berminat untuk mencari pekerjaan di Luar Negeri yaitu dengan menjadi TKI. TKI adalah singkatan dari Tenaga Kerja Indonesia, yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi yang diperlukan untuk bekerja di luar negeri berdasarkan kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu dan mendapatkan imbalan.

Penyelenggaraan penempatan TKI di Indonesia dimulai pada tahun 1970 oleh Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi, mengikuti kebijakan pemerintah. Hal ini dilakukan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1970 yang menetapkan Program Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Program Antar Kerja Antar Negara (AKAN). Berdasarkan data Pusdatinaker, tercatat hampir 9 juta penempatan TKI ke luar negeri pada akhir tahun 2017, dengan mayoritas perempuan.

Menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan sebuah tantangan tersendiri. Beberapa variabel penyebab memotivasi individu untuk beremigrasi dari negaranya sendiri dan mencari pekerjaan di luar negeri. Beberapa variabel yang dapat mendorong seseorang menjadi pekerja migran adalah sebagai berikut:

1. Mencari penghasilan yang besar: Pendapatan yang diperoleh oleh pekerja migran resmi atau resmi di luar negeri biasanya berjumlah besar. Dibandingkan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Regional (UMR) di Indonesia, pendapatan seorang TKI mungkin jauh lebih tinggi.

2. Mencari pengalaman kerja: Menjadi pekerja migran tidak memerlukan pengalaman kerja sebelumnya, karena pekerja migran menjalani pelatihan sebelum diberangkatkan ke negara tujuan. Pelatihan ini membekali mereka dengan keterampilan yang diperlukan untuk unggul dalam bidang profesional pilihan mereka.
3. Mencari pasangan hidup: Menjadi pekerja migran dapat meningkatkan kemungkinan seseorang untuk menemukan pasangan hidup yang merupakan warga negara dari negara lain.
4. Mendapatkan kewarganegaraan asing: Orang-orang yang sangat tidak menyukai Indonesia dapat memilih untuk memperoleh kewarganegaraan di negara lain dengan terlebih dahulu menjadi pekerja migran. Orang tersebut akan berpindah kewarganegaraan dan melepaskan kewarganegaraan Indonesianya hanya jika dianggap mampu memenuhi persyaratan perubahan kewarganegaraan di negara tempatnya bekerja.³
5. Mencari pekerjaan: Katalis utama yang mendorong seseorang untuk melakukan pekerjaan migran adalah kesulitan ekonomi dan kelangkaan prospek kerja di Indonesia.^{4 5}
6. Terdapat motif lain yang memaksa seorang ibu untuk bekerja dan berpisah dari keluarganya, seperti mengamati keadaan orang lain dan termotivasi untuk menjadi pekerja migran, dukungan yang tidak memadai dari pasangannya, dan keinginan untuk meningkatkan kualitas hidup. Selanjutnya, proses penempatan

³ Godam64, 2013, *Alasan Penyebab Seseorang Menjadi TKI ke Luar Negeri*, diakses tanggal 23 Oktober 2023, <http://www.organisasi.org/>

⁴ Lisdy Shelly, 20 December 2018, *Selain Faktor Ekonomi banyak Pesaing jadi Penyebab Banyaknya TKI*, diakses tanggal 25 Oktober 2023, <https://malangvoice.com/>

⁵ Gita Amanda, 2018, *Faktor Ekonomi Penyebab Utama Warga jadi TKI*, diakses tanggal 20 Oktober 2023, <https://news.republika.co.id/>

TKI ke luar negeri juga melibatkan keterlibatan pihak swasta, yaitu organisasi yang menyediakan jasa TKI atau memfasilitasi penempatan TKI secara swasta.⁶

Pekerja migran, yang sebagian besar adalah perempuan, dikirim ke berbagai negara penempatan dimana mereka terutama bekerja di sektor informal. Sektor ini mencakup pekerjaan seperti pembantu rumah tangga (PRT), pengasuh bayi, dan pengasuh lansia. Penempatan pekerja migran di luar negeri juga menimbulkan dampak buruk, termasuk kekerasan fisik dan psikologis yang dialami pekerja migran baik sebelum dan selama bekerja, serta ketika mereka kembali ke negara asalnya. Meningkatnya permasalahan pekerja migran di luar negeri memperburuk tantangan pekerjaan di Indonesia. Hal ini mencakup berbagai bentuk perlakuan buruk yang dihadapi oleh jasa ketenagakerjaan Indonesia yang dikenal dengan PPJTKI, seperti perlakuan tidak adil oleh perusahaan, ketidakpatuhan terhadap standar gaji dan kontrak kerja, kekerasan yang dilakukan oleh pemberi kerja, pelecehan seksual, dan praktik ketenagakerjaan ilegal.⁷

Tenaga kerja Indonesia atau yang sering disebut dengan TKI memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perolehan devisa negara. Berdasarkan data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), diperkirakan sekitar 9,2 juta TKI akan dipekerjakan di luar negeri pada tahun 2022, dengan fokus khusus pada negara-negara di Timur Tengah dan Asia Tenggara.⁸ Namun, di balik kontribusi positif yang diberikan oleh TKI, terdapat pula berbagai permasalahan yang dihadapi oleh para TKI maupun calon TKI yang disebabkan karena Pelanggaran yang dilakukan oleh Pengiriman Jasa TKI.

⁶ BP2MI, 2023, *Profil Sejarah Seseorang Menjadi TKI*, diakses tanggal 10 Oktober 2023, <https://bp2mi.go.id/>

⁷ Ine Ventryna, 14 Desember 2010, Diperbarui 12 Juli 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Sektor Pembantu Rumah Tangga Di Luar Negeri*, diakses pada tanggal 13 Oktober 2023, www.kompasiana.com,

⁸ Wijayanti, Nidya and Febrian, Febrian and Nashriana, Nashriana (2023), *Penegakan hukum terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian* (Studi Kasus Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang), diakses tanggal 30 November 2023, Master thesis, Sriwijaya University. <https://repository.unsri.ac.id/>

Pelanggaran yang sering terjadi dalam pengiriman jasa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri meliputi berbagai aspek, di antaranya:

1. Pemalsuan Dokumen, masalah pemalsuan dokumen merupakan salah satu pelanggaran yang marak terjadi. Ini termasuk pemalsuan usia pada dokumen TKI yang masih di bawah umur, yang dapat menyebabkan mereka rentan terhadap eksploitasi dan perlakuan buruk.⁹
2. Penempatan TKI Tanpa Perjanjian: Pengiriman TKI ke negara yang belum memiliki perjanjian bilateral dengan Indonesia mengenai penempatan dan perlindungan TKI. Hal ini dapat menempatkan TKI dalam situasi yang tidak aman karena kurangnya perlindungan hukum.
3. Ketidappahaman Kontrak: Banyak TKI yang tidak memahami kontrak dan perjanjian kerja mereka, sehingga hak-hak mereka sering diabaikan oleh majikan.
4. Penyalahgunaan Izin Keimigrasian: Kasus penyalahgunaan izin keimigrasian juga terjadi, di mana TKI dikirim ke negara tujuan dengan dokumen atau izin yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Perlakuan Buruk Majikan: TKI sering mengalami perlakuan buruk dari majikan, termasuk kekerasan fisik dan psikis, yang terkadang menyebabkan mereka melarikan diri ke perwakilan Indonesia di negara tersebut.¹⁰

Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan lembaga terkait lainnya terus berupaya meningkatkan pengawasan dan pengamanan terhadap pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. Namun demikian, masih banyak kendala yang dihadapi dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan mereka.

⁹ RFQ, 3 Maret 2015, *Pemalsuan Dokumen Pengiriman TKI Masih Marak*, diakses 3 Oktober 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/>

¹⁰ Mys, 24 Juni 2011, *Sebuah kasus pidana pengiriman tki*, diakses tanggal 24 Juni 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/>

Pemerintah Indonesia telah menerapkan langkah-langkah untuk mengatasi tantangan yang dihadapi Pekerja Migran Indonesia (TKI) di luar negeri. Pemerintah telah menerapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 untuk menjamin perlindungan dan hak-hak pekerja migran Indonesia di seluruh tahapan pekerjaannya.

Pemerintah berupaya meningkatkan pelatihan dan keterampilan TKI untuk mempersiapkan mereka sebelum diberangkatkan, sehingga mereka lebih siap menghadapi tantangan di negara tujuan.

Pemerintah terus memperbaiki sistem pengiriman TKI, termasuk pendataan yang akurat dan pengawasan yang lebih ketat dari proses perekrutan hingga penempatan. Pemerintah juga mendorong peningkatan akses informasi bagi TKI, termasuk informasi tentang hak-hak mereka dan cara mendapatkan bantuan jika mengalami masalah di luar negeri. Upaya juga dilakukan untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja TKI, termasuk perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi.

Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan negara-negara tujuan TKI untuk memastikan bahwa hak-hak TKI dilindungi dan mereka mendapatkan perlakuan yang adil. Pengawasan oleh BP2MI dan KBRI, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) memiliki peran penting dalam pengawasan dan perlindungan TKI di luar negeri. Pemerintah aktif menangani kasus-kasus yang melibatkan TKI, termasuk pemulangan TKI yang mengalami masalah atau perlakuan buruk di negara tujuan.

Hak-hak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang harus dilindungi meliputi:

1. Hak untuk Bekerja di Luar Negeri: TKI berhak bekerja secara internasional dan mendapatkan informasi akurat mengenai pasar kerja dan tata cara penempatan di luar negeri.
2. Hak atas Upah yang Layak: Pekerja migran berhak menerima upah sesuai dengan norma yang berlaku di negara tempat mereka bekerja.
3. Perlindungan dari Diskriminasi: TKI harus dilindungi dari diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, agama, ras, dan lainnya.
4. Jaminan Sosial dan Kesehatan: TKI berhak atas jaminan sosial dan kesehatan dari majikan mereka saat bekerja di luar negeri.
5. Hak Asasi Manusia: TKI memiliki hak yang sama seperti warga negara lainnya dalam hal hak asasi manusia dan harus dilindungi dari eksploitasi dan kekerasan.
6. Perlindungan Hukum: TKI berhak atas perlindungan hukum dari negara asal dan negara tujuan.
7. Keselamatan Kerja: TKI berhak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja.
8. Kebebasan Beragama dan Berpendapat: TKI memiliki hak atas kebebasan beragama dan kebebasan berpendapat.
9. Perlindungan Keselamatan dan Keamanan: TKI berhak atas jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan saat kepulangan ke tempat asal.
10. Naskah Perjanjian Kerja yang Asli: TKI berhak memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli.¹¹

Terdapat beberapa alasan yang mungkin mendorong jasa pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) melakukan pelanggaran adalah:

¹¹ Pantau PJTKI, 2016, *Hak dan Kewajiban TKI*, diakses tanggal 1 Oktober 2023, <https://buruhmigran.or.id/>

1. Pengawasan yang Minim: Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) terhadap proses pengiriman TKI dinilai kurang, sehingga memungkinkan terjadinya pemalsuan dokumen dan pelanggaran lainnya.
2. Keuntungan Finansial: Bisnis penempatan TKI di luar negeri dapat sangat menguntungkan bagi pihak swasta, yang mungkin mendorong mereka untuk mengabaikan peraturan demi keuntungan finansial.
3. Kebijakan Perlindungan yang Belum Memadai: Kebijakan pemerintah terkait perlindungan TKI perlu dievaluasi dan diperkuat untuk mencegah pelanggaran yang terjadi.
4. Budaya Hukum yang Rendah: Budaya hukum yang rendah di masyarakat dapat menyebabkan mereka yang merasa kuat dalam kewenangan, materi, atau akses informasi cenderung membenarkan perbuatan mereka, meskipun melanggar hukum.
5. Ketidakjelasan Regulasi: Regulasi yang tidak jelas atau sulit diinterpretasikan dapat menyebabkan penyimpangan dalam proses pengiriman TKI.
6. Kurangnya Kesadaran Hukum: Kesadaran hukum yang kurang di kalangan penyedia jasa pengiriman TKI dapat menyebabkan mereka tidak menyadari atau mengabaikan konsekuensi hukum dari tindakan mereka.
7. Tekanan Ekonomi: Tekanan ekonomi pada TKI dan keluarganya seringkali membuat mereka rela mengambil risiko dengan menggunakan jasa pengiriman yang tidak resmi atau ilegal.

8. Kerentanan TKI: TKI yang tidak memiliki informasi yang cukup tentang hak-hak dan perlindungan mereka mungkin lebih rentan terhadap eksploitasi oleh agen pengiriman.¹²

Fokus kajian penulis adalah menyelidiki penegakan hukum pidana terkait pelanggaran dalam penyediaan jasa TKI. Proyek ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang berharga dalam bidang ilmu hukum pidana, khususnya dalam hal meningkatkan upaya penegakan hukum bagi calon pekerja migran. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga bagi pemangku kepentingan terkait, seperti pemerintah, penegak hukum, agen, sponsor, majikan, dan calon TKI sendiri, dalam upaya mencegah dan menangani kasus-kasus pelanggaran hukum yang berkaitan dengan pengiriman jasa TKI.

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, dalam penulisan skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelanggaran Pengiriman Jasa TKI”, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- A. Bagaimana Bentuk - bentuk Pelanggaran / Perbuatan Pidana Terhadap Perusahaan Jasa Pengiriman TKI ?
- B. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Pelanggaran Pengiriman TKI ?

III. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

¹² Redatin Parwadi, 2012, *Penyimpangan Kebijakan Pengiriman TKI ke Luar Negeri*, Vol.3, No.1, diakses tanggal 10 Oktober 2023, <https://jkp.ejournal.unri.ac.id/index.php>.

- A. Dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui bentuk - bentuk Pelanggaran / Perbuatan Pidana Terhadap Perusahaan Jasa Pengiriman TKI.
- B. Dalam penulisan ini penulis mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Pelanggaran Pengiriman TKI.

IV. Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk memberikan pengetahuan luas agar mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku korporasi yang melanggar peraturan pengiriman TKI serta bentuk perlindungan hukum bagi korban.

B. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini terdapat manfaat praktis dalam penulisannya manfaat praktis ini diharapkan dapat diambil kemanfaatannya, yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Bagi peneliti

Peneliti dapat mempelajari lebih dalam tentang konsep, teori, dan prinsip hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap pelaku korporasi pelanggaran pengiriman TKI. Peneliti dapat menguasai pengetahuan hukum yang diperlukan untuk menjadi seorang praktisi hukum yang profesional dan kompeten. Peneliti dapat mengembangkan keterampilan penelitian yang meliputi merumuskan

masalah, menentukan tujuan, menyusun kerangka berpikir, mengumpulkan data, menganalisis data, menyimpulkan hasil, dan memberikan rekomendasi. Keterampilan ini sangat berguna untuk karir Peneliti di bidang hukum maupun bidang lainnya.

Peneliti dapat memberikan kontribusi bagi penegakan hukum pidana dan pengembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya hukum pidana, dengan menghasilkan karya ilmiah yang orisinal, relevan, dan bermutu. Peneliti dapat menambah referensi literatur hukum yang dapat digunakan oleh peneliti lain, mahasiswa, dosen, praktisi hukum, atau masyarakat umum. Peneliti dapat memberikan saran, kritik, atau masukan kepada pihak-pihak yang terkait, seperti pemerintah, lembaga hukum, organisasi masyarakat sipil, atau media massa, tentang bagaimana meningkatkan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum pidana di Indonesia terutama yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak calon TKI yang menjadi korban. Peneliti dapat memberikan informasi, edukasi, atau advokasi kepada TKI maupun calon TKI atau masyarakat luas tentang hak-hak mereka sebagai warga negara dan pekerja, serta cara-cara untuk mendapatkan bantuan hukum jika mengalami masalah.

2. Bagi masyarakat

Peneliti dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penegakan hukum pidana terhadap pelaku / korporasi yang melakukan pelanggaran pengiriman TKI. Peneliti dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku pelanggaran pengiriman TKI serta menyebarkan hasil penelitiannya melalui

media sosial, seminar, diskusi, atau publikasi ilmiah, sehingga masyarakat dapat mengetahui fakta, data, dan analisis yang Peneliti temukan. Peneliti dapat juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak calon TKI sebagai warga negara dan pekerja, serta cara-cara untuk melaporkan atau menghindari pelanggaran hukum serta dapat mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam memberikan informasi, saksi, bukti, atau dukungan kepada pihak-pihak yang berwenang, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau lembaga perlindungan TKI. Peneliti dapat juga menggalang solidaritas masyarakat untuk membantu TKI yang menjadi korban pelanggaran hukum oleh pelaku / korporasi, baik secara moral, materi, atau hukum.

Peneliti dapat mempengaruhi kebijakan publik terkait penegakan hukum pidana terhadap pelaku / korporasi yang melakukan pelanggaran pengiriman TKI. Peneliti dapat memberikan rekomendasi, saran, atau masukan kepada pemerintah, legislatif, atau lembaga hukum, tentang bagaimana membuat atau merevisi peraturan perundang-undangan, kebijakan, atau program yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran pengiriman TKI. Peneliti dapat juga mengadvokasi atau mengkritisi kebijakan publik yang ada, jika Peneliti menemukan adanya kekurangan, ketidakadilan, atau pelanggaran hak asasi manusia. Peneliti dapat memberikan inspirasi atau motivasi kepada masyarakat untuk melakukan penelitian serupa atau terkait dengan penegakan hukum pidana terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran pengiriman TKI. Peneliti dapat menunjukkan bahwa penelitiannya adalah salah satu bentuk tanggung jawab sosial sebagai

mahasiswa, peneliti, atau warga negara, yang peduli dengan isu-isu hukum, sosial, dan kemanusiaan. Peneliti dapat juga menunjukkan bahwa penelitiannya adalah salah satu bentuk prestasi akademik, profesional, atau intelektual, yang dapat meningkatkan kualitas, kredibilitas, atau reputasi Peneliti di mata masyarakat.

V. Kerangka Konseptual

A. Penegakan Hukum

Penegakan hukum terhadap pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri melibatkan berbagai tindakan dan proses untuk memastikan bahwa aturan dan perlindungan hukum ditegakkan secara efektif. Berikut beberapa aspek yang terkait dengan penegakan hukum dalam pengiriman TKI:

1. **Regulasi:** Penegakan hukum melibatkan penerapan peraturan dan undang-undang yang mengatur pengiriman TKI. Ini termasuk UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
2. **Penyuluhan dan Sosialisasi:** Pemerintah dan lembaga terkait memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada calon TKI tentang hak, kewajiban, dan risiko yang terkait dengan pekerjaan di luar negeri.
3. **Pengawasan:** Aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), melakukan pengawasan terhadap agen pengiriman TKI dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan.

4. Penindakan: Jika terjadi pelanggaran, penegakan hukum melibatkan tindakan penindakan, baik administratif maupun pidana, terhadap pelaku yang melanggar aturan.
5. Kerjasama Internasional: Penegakan hukum juga melibatkan kerjasama dengan negara-negara tujuan TKI untuk memastikan perlindungan dan penegakan hukum yang efektif.¹³

Menurut ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 secara yuridis menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap penyandang cacat. Sedangkan Pasal 6 mewajibkan pengusaha untuk memberikan hak dan kewajiban kepada pekerja / buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik.

Salah satu pasal penegakan hukum tentang perlindungan dokumen pribadi untuk calon TKI adalah Pasal 77 ayat 1 dan 2 UU Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.¹⁴ Pasal ini menyatakan bahwa setiap calon TKI/TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perlindungan ini meliputi antara lain:

¹³ Luthfi Febrika Nola, 2016, *Upaya perlindungan hukum secara terpadu untuk TKI*, diakses tanggal 17 November 2023, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum>.

¹⁴ UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang *Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri*, diakses tanggal 1 November 2023, <https://jdih.bp2mi.go.id/>

1. hak untuk mendapatkan informasi yang akurat, jelas, dan lengkap tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. hak untuk mendapatkan bantuan hukum, konsuler, dan perlindungan sosial;¹⁵
2. hak untuk mendapatkan perlindungan dari perdagangan manusia, perbudakan, dan kerja paksa;
3. hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, kesewenang-wenangan, dan perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia;
4. hak untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, pelecehan, dan eksploitasi;
5. hak untuk mendapatkan perlindungan dari pemalsuan, penahanan, atau penghilangan dokumen pribadi;
6. hak untuk mendapatkan perlindungan dari pemutusan hubungan kerja secara sepihak, pemulangan paksa, atau penempatan ulang tanpa persetujuan;
7. hak untuk mendapatkan perlindungan dari penipuan, pemerasan, atau pemungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan;
8. hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyakit, kecelakaan kerja, atau kematian;
9. hak untuk mendapatkan perlindungan dari pengurangan, penundaan, atau penolakan pembayaran upah;
10. hak untuk mendapatkan perlindungan dari pengawasan, pengendalian, atau pembatasan kebebasan berkomunikasi;
11. hak untuk mendapatkan perlindungan dari penganiayaan, penyiksaan, atau penghinaan agama;

¹⁵ Peraturan Tenaga Kerja dan Menteri Transmigrasi. PER-14, diakses tanggal 1 November 2023, <https://jdih.kemnaker.go.id/>

12. hak untuk mendapatkan perlindungan dari pengambilan organ tubuh tanpa persetujuan;

13. hak untuk mendapatkan perlindungan dari penghilangan identitas atau kewarganegaraan;

Untuk mewujudkan perlindungan sebagaimana dimaksud, pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan pelaksanaan, antara lain PP Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia¹⁶ dan Permenakertrans Nomor PER.14/MEN/X/2010 Tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Peraturan-peraturan ini mengatur tentang hak dan kewajiban calon TKI/TKI, mekanisme penempatan dan perlindungan, peran dan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah, badan nasional, pelaksana penempatan, pengguna, dan masyarakat, serta sanksi hukum bagi pelanggar.

Perlindungan hukum bersumber dari ketentuan hukum dan mencakup seluruh peraturan yang ditetapkan oleh masyarakat. Peraturan tersebut berfungsi sebagai kesepakatan antar anggota masyarakat untuk mengatur interaksi perilakunya, serta interaksi antara individu dan pemerintah yang bertindak sebagai representasi kepentingan masyarakat.¹⁷

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah pemberian perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang dilanggar oleh individu. Perlindungan ini diperluas kepada masyarakat, sehingga memungkinkan mereka untuk sepenuhnya menggunakan seluruh hak yang diberikan kepadanya oleh undang-undang.¹⁸

¹⁶ Andrian Pratama Taher, 20 April 2021, *jokowi teken pp perlindungan buruh migran dan tki dapat jaminan sosial*, diakses tanggal 1 November 2023, <https://tirto.id/>

¹⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.53.

¹⁸ *Ibid.*, hlm.69.

Perlindungan hukum ada 2 (dua) bentuk:¹⁹

- a. Preventif Adalah Perlindungan hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencegah pelanggaran atau konflik sebelum terjadi.
- b. Represif Adalah Perlindungan hukum diberikan melalui pengenaan sanksi, seperti denda, penjara, dan hukuman lainnya, jika terjadi pelanggaran atau perselisihan.

Setiap calon TKI/TKI berhak mendapat perlindungan hukum sesuai batasan peraturan perundang-undangan. Perlindungan yang dimaksud meliputi waktu sebelum penempatan, jangka waktu penempatan itu sendiri, dan berlanjut hingga jangka waktu setelah penempatan. Selain pemerintah, pelaksana penempatan TKI swasta mempunyai tanggung jawab untuk menjamin perlindungan calon TKI/TKI sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian penempatan.²⁰

B. Pelaku Tindak Pidana

Penjelasan tentang pelaku tindak pidana yang melakukan pelanggaran pengiriman TKI Menurut Pasal 1 ayat 1 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah,

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi²¹.

¹⁹ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm.14.

²⁰ "Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia dan Perlindungan TKI*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 41.

²¹ UUD 1945 Pasal 1 ayat 1 UU No. 21 Tahun 2007, *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, <https://indonesia.iom.int/>

Menurut Pasal 2 ayat 1 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Keimigrasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan masuk dan keluar Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing dari dan ke Wilayah Indonesia. Menurut Pasal 118 ayat 1 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, setiap orang yang dengan sengaja menahan Dokumen Perjalanan Orang Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Menurut Pasal 24 ayat 3 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Dokumen Perjalanan Orang Lain tidak boleh ditahan oleh siapa pun kecuali oleh Pejabat Imigrasi yang berwenang.²²

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pelaku tindak pidana yang melakukan pelanggaran pengiriman TKI dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang dan/atau pelaku tindak pidana keimigrasian, tergantung dari motif dan tujuan dari sikap pelaku tersebut melakukan pelanggaran dalam bentuk apa, salah satu contoh pelanggarannya adalah melakukan pemalsuan dokumen calon TKI/TKI, jika hal tersebut dilakukan untuk memaksa calon TKI bekerja di luar negeri tanpa izin yang sah dan dengan kondisi yang merugikan, maka pelaku dapat dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jika tindakan tersebut dilakukan untuk menghalangi calon TKI melakukan perjalanan ke luar negeri atau kembali ke Indonesia, maka pelaku dapat dijerat dengan Pasal 118 ayat 1 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

C. Pertanggungjawaban Pidana

²² UU keimigrasian bab 10, <https://www.imigrasi.go.id/>

Sebagaimana didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab adalah kewajiban untuk memikul tanggung jawab penuh atas segala akibat yang mungkin timbul, yang berpotensi menimbulkan tindakan hukum, kritik, atau litigasi. Dalam leksikon hukum, tanggung jawab merupakan kewajiban yang sangat diperlukan bagi seseorang untuk melaksanakan tugasnya.²³

Hans Kelsen berpendapat bahwa pengertian tanggung jawab hukum erat kaitannya dengan pengertian kewajiban hukum. Tanggung jawab hukum diberikan kepada individu ketika ia berpotensi menghadapi hukuman atas tindakan tertentu, dan bukan tindakan sebaliknya. Sanksi biasanya diberikan kepada penjahat sebagai akibat langsung dari tindakan mereka sendiri, yang membuat mereka bertanggung jawab²⁴.

Tanggung jawab pidana mengacu pada tanggung jawab hukum yang dibebankan pada individu yang melakukan kegiatan kriminal, yaitu tindakan yang melanggar hukum dan mengarah pada keadaan terlarang. Sebagai konsekuensinya, orang-orang ini dikenakan hukuman. Tanggung jawab pidana, juga dikenal sebagai *theorekenbaardheid*, mengacu pada proses menilai apakah seorang terdakwa atau tersangka bertanggung jawab atas suatu tindakan pidana. Ini melibatkan kriminalisasi pelaku dan bertujuan untuk menetapkan tanggung jawab mereka atas terjadinya kejahatan. Saat menilai aktivitas yang dilarang, seseorang akan dianggap bertanggung jawab jika aktivitas tersebut ilegal dan

²³ Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 26

²⁴ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet.1. (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal. 61

tidak ada pembenaran yang sah atau penghapusan sifat melanggar hukum dari pelanggaran yang dilakukan²⁵.

Van Hamel menegaskan bahwa tanggung jawab pidana adalah suatu kondisi psikologis khas yang ditandai dengan tiga kemampuan berbeda:²⁶

1. Mampu memahami arti sebenarnya dan dampak dari tindakannya sendiri;
2. Mampu menyadari bahwa kegiatan tersebut bertentangan dengan norma-norma masyarakat;
3. Mampu membedakan tekad untuk mengambil tindakan.

Seseorang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana apabila ia diduga terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dianggap telah menimbulkan kerugian bagi pihak lain karena perbuatannya. Kesalahan dianggap terjadi bilamana dilakukan perbuatan dengan sengaja atau kelalaian yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Menurut Moeljatno, dalam bidang hukum pidana, penilaian terhadap kesalahan dan kecerobohan seseorang didasarkan pada kesanggupan pelaku untuk bertanggung jawab. Kapasitas ini ditentukan oleh adanya lima faktor spesifik dalam aktivitasnya²⁷:

- 1) Terlibat dalam aktivitas ilegal;
- 2) Individu yang melampaui batas usia tertentu mempunyai kemampuan untuk memikul akuntabilitas;
- 3) Melibatkan perbuatan salah yang disengaja (dolus) dan
- 4) Melibatkan kelalaian (culpa)

²⁵ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, h. 67

²⁶ Eddy.O.S Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, h.121.

²⁷ *Ibid*, Moeljatno, 2001, hlm.67

5) Pengampunan tidak boleh dibenarkan dalam keadaan apa pun.

Kesalahan selalu muncul dari perilaku yang tidak pantas, termasuk melakukan tindakan yang tidak dapat diterima atau kegagalan dalam melakukan tindakan yang diperlukan. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pelanggaran dalam pengiriman jasa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) melibatkan beberapa aspek hukum yang relevan. Berikut adalah poin-poin penting terkait pertanggungjawaban pidana:

- a. Undang-Undang dan Persyaratan: Pelaku pengiriman TKI harus mematuhi persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN). Salah satu persyaratan adalah mengikuti proses tes kesehatan dan psikologis sebelum TKI dikirimkan.
- b. Pelanggaran dan Sanksi: Jika pelaku melanggar ketentuan, termasuk pemalsuan dokumen atau penyalahgunaan prosedur pengiriman, mereka dapat dikenai sanksi pidana. Pasal 103 UU PPTKILN mengatur bahwa PJTKI (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia) bisa dipidana hingga satu tahun penjara dan denda hingga 5 miliar rupiah jika mengabaikan persyaratan pengiriman TKI.
- c. Perlindungan Hak Dasar TKI: Selain pertanggungjawaban pidana, perlu ada upaya perlindungan hukum terhadap TKI. UU PPTKILN juga mengatur perlindungan hak dasar pekerja dan jaminan sosial pekerja.
- d. Kerjasama dan Pengawasan: Kerjasama antara pemerintah dan lembaga terkait, serta pengawasan yang ketat terhadap agen pengiriman TKI, penting untuk memastikan kepatuhan dan perlindungan yang efektif.²⁸

²⁸ Niswan Haref, Ica Karnia, tahun 2023, *Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan dalam perekrutan TKI*, diakses 1 November 2023, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/>

D. Dokumen / Data Pribadi

Dokumen pribadi adalah dokumen yang berisi informasi tentang identitas, status, kewarganegaraan, kelulusan, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan seseorang. Dokumen pribadi biasanya digunakan untuk kepentingan administratif, hukum, atau pribadi. Contoh dokumen pribadi adalah akta kelahiran, ijazah, KTP, SIM, paspor, dan lain-lain.

Data pribadi mengacu pada informasi yang berpotensi secara langsung atau tidak langsung mengidentifikasi, menghubungi, atau menemukan lokasi seseorang. Data pribadi dapat berupa nama, alamat, nomor telepon, email, foto, sidik jari, data kesehatan, data keuangan, dan lain-lain.²⁹

Dokumen pribadi dan data pribadi memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah keduanya berisi informasi penting tentang seseorang yang harus dilindungi dari penyalahgunaan, pencurian, atau pengrusakan oleh pihak yang tidak berhak. Perbedaannya adalah dokumen pribadi berbentuk fisik dan memiliki format tertentu, sedangkan data pribadi dapat berbentuk digital atau non-digital dan memiliki variasi yang lebih luas.

Oleh karena itu, dokumen pribadi dan data pribadi harus dijaga kerahasiaannya dan tidak boleh disalahgunakan oleh pihak manapun. Setiap orang harus bertanggung jawab atas dokumen pribadi dan data pribadi yang dimilikinya dan tidak memberikannya kepada pihak yang tidak berwenang. Setiap pihak yang memproses dokumen pribadi dan data pribadi harus menghormati hak subjek data pribadi dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Adapun hak subjek data pribadi adalah sebagai berikut:

²⁹ UU no 27 tahun 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/>

- a. Hak untuk menunda atau membatasi penanganan data pribadi dengan cara yang proporsional dengan hak untuk menerima informasi tentang kejelasan identitas, dasar hukum kepentingan, tujuan permintaan dan penggunaan data pribadi, dan tanggung jawab pihak yang meminta data pribadi.
- b. Hak untuk sepenuhnya, merevisi, dan memperbaiki kesalahan atau ketidakakuratan data pribadi yang berkaitan dengan individu, sejalan dengan alasan yang dimaksudkan untuk memproses data tersebut.
- c. Hak untuk mengambil dan memperoleh duplikat data pribadi mengenai diri sendiri sesuai dengan peraturan hukum.
- d. Hak untuk menghentikan pengolahan, menghapus, dan/atau menghilangkan data pribadi milik diri sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai pengolahan data pribadi.
- e. Hak untuk memulai proses hukum dan mendapatkan ganti rugi finansial atas pelanggaran yang berkaitan dengan penanganan data pribadi seseorang, sebagaimana diatur oleh hukum.
- f. Hak untuk memperoleh dan/atau memanfaatkan data pribadi seseorang dari pengontrol data pribadi dengan cara yang mematuhi struktur dan/atau format yang umum digunakan atau kompatibel dengan sistem pembacaan elektronik.
- g. Hak individu untuk menggunakan dan mengirimkan data pribadinya ke pengontrol data pribadi lainnya, sesuai peraturan hukum.

- h. Individu mempunyai hak untuk menolak atau menarik kembali persetujuannya atas penanganan informasi pribadinya, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.³⁰

E. Tenaga Kerja Indonesia / TKI

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah warga negara Indonesia yang melakukan pekerjaan di luar negeri untuk jangka waktu tertentu dan memperoleh imbalan. TKI wanita disebut dengan tenaga kerja wanita (TKW). Meskipun istilah TKI sering dikonotasikan dengan pekerja kasar, sebenarnya TKI mencakup berbagai jenis pekerjaan dan kualifikasi.

Tujuan program pengiriman TKI adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengalaman kerja, serta memanfaatkan potensi prospek kerja di luar negeri. TKI juga berperan sebagai penyumbang cadangan devisa negara yang cukup besar. Tenaga Kerja Indonesia Transnasional (TKI) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi kriteria sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar secara resmi pada instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.³¹ TKI harus memiliki keterampilan atau kemampuan yang dibutuhkan di negara tujuan, tidak memiliki riwayat penyakit kronis atau menular, tidak dalam proses hukum, dan tidak terdaftar sebagai anggota TNI atau Polri. TKI juga harus mendaftar Daftar TKI untuk mendapatkan perlindungan dan izin kerja dari pemerintah Indonesia. Dalam Daftar TKI, TKI

³⁰ Tim Hukum Online, 2022, *hak pemilik data pribadi*, diakses tanggal 1 November 2023, <https://www.hukumonline.com/>

³¹ BP2MI, 13 Mei 2011, *Petunjuk Penempatan TKI Perseorangan*, diakses tanggal 1 November 2023, <https://bp2mi.go.id/>

akan mendapatkan Kartu Pekerja Migran (KPM) dan Paspor Tenaga Kerja Indonesia (Paspor TKI)³².

F. Jasa Pengiriman TKI

Jasa pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah perusahaan korporasi resmi yang diberi sanksi oleh pemerintah Indonesia untuk memfasilitasi dan mengawasi penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Tanggung jawab mereka antara lain melakukan pencarian, seleksi, dan penyiapan TKI yang akan dipekerjakan di luar negeri. Mereka memastikan TKI tersebut memenuhi standar pemerintah dan memberikan perlindungan hukum bagi mereka selama bekerja.³³ Jasa pengiriman TKI juga berperan dalam meminimalisir masalah hukum dan keselamatan kerja yang dapat merugikan baik perusahaan maupun TKI itu sendiri.

Tanggung jawab agen pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) meliputi:

1. Mendapatkan Izin: Agen harus memiliki izin resmi dari pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) untuk menjalankan kegiatan penempatan tenaga kerja di luar negeri.
2. Seleksi dan Perekrutan: Melakukan seleksi terhadap calon TKI, termasuk tes kesehatan, kemampuan bahasa asing, dan keterampilan kerja.
3. Pelatihan: Mengadakan pelatihan bagi TKI yang lolos seleksi untuk mempersiapkan mereka sebelum berangkat ke luar negeri.
4. Pengurusan Dokumen: Mengurus dokumen perjalanan dan visa TKI serta memastikan semua persyaratan administratif telah terpenuhi.

³² Jangkar Global Group, 2022, *Daftar TKI 2023 : Panduan Lengkap untuk Para Pekerja Migran*, diakses tanggal 1 November 2023, <https://jangkargroups.co.id/>

³³ Jangkar Global Group, 2023, *penyalur tki resmi*, diakses tanggal 12 November 2023, <https://jangkargroups.co.id/>

5. Penempatan: Mencari klien atau tempat kerja untuk TKI dan memastikan bahwa tempat kerja tersebut aman dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
6. Perlindungan TKI: Bertanggung jawab atas perlindungan TKI selama masa kerja mereka, termasuk jika hak-hak pekerja tidak dipenuhi.
7. Pemantauan: Memantau kondisi TKI selama bekerja di luar negeri dan memastikan mereka mengikuti aturan dan peraturan yang berlaku di negara tujuan.
8. Bantuan dan Dukungan: Memberikan bantuan dan dukungan kepada TKI jika menghadapi masalah atau konflik hukum di negara tujuan.
9. Pemulangan: Mengatur kepulangan TKI setelah kontrak kerja selesai atau jika terjadi situasi yang memerlukan pemulangan dini.³⁴

VI. Metode Penelitian

Studi hukum mencakup berbagai metodologi. Dengan menggunakan metodologi ini, peneliti dapat mengumpulkan data dari berbagai perspektif mengenai permasalahan hukum yang sedang diselidiki. Menurut Peter Mahmud Marzuki “Metodologi yang digunakan dalam kajian hukum meliputi pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, pendekatan historis, dan pendekatan komparatif”.³⁵

Penulis menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dalam penelitian ini, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pemilihan metodologi penelitian ini ditentukan oleh niat

³⁴ Zainal Arifin, Tahun 2006, *Tanggung jawab penyelenggara jasa penerah tenaga kerja indonesia dalam penempatan tenaga kerja di luar negeri*, diakses tanggal 1 November 2023, <https://repository.unair.ac.id>,

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Bandung : PT Kharisma Putra utama, 2015, h.133

penulis untuk mengkaji kajian hukum yang berkaitan dengan penegakan Hukum Pidana terhadap pelaku penyitaan paspor calon pekerja migran secara melawan hukum.

A. Tipologi Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan adalah tipologi penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan “Penelitian hukum adalah studi dan analisis hukum sebagai kerangka komprehensif prinsip, norma, aturan, undang-undang, peraturan, dan doktrin”³⁶. Untuk memperoleh data sekunder yang diperlukan untuk penelitian ini, sangat penting untuk menganalisis dan meneliti secara menyeluruh publikasi dan buku relevan yang memberikan informasi akurat mengenai pokok bahasan penelitian. Makalah hukum yang memberikan batasan disebut pedoman hukum. Bahan hukum yang disertakan dalam kajian ini adalah sebagai berikut.

B. Metode Pendekatan

Artikel ini menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual sebagai metode penyelesaian masalahnya. Oleh karena itu, peneliti menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dalam penelitian ini.

Pendekatan undang-undang adalah teknik sistematis dalam menafsirkan dan menerapkan hukum normatif, termasuk peraturan perundang-undangan dan undang-undang pelaksanaan terkait lainnya.

Pendekatan Kasus merupakan strategi yang menganalisis kejadian-kejadian relevan dan menghasilkan putusan pengadilan yang mempunyai kewenangan hukum yang tetap.

³⁶ Ibid,h. 117.

Pendekatan konseptual merupakan suatu metode yang berasal dari gagasan kolektif para ahli dan peneliti di bidang hukum, yang dijadikan sebagai landasan, banyak ditemukan dalam buku-buku dan jurnal.

C. Bahan Hukum

Tesis ini menggunakan dua kategori bahan hukum yaitu bahan hukum utama dan bahan hukum sekunder. Dokumen hukum primer mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder mengacu pada sumber daya hukum yang digunakan untuk memberikan penjelasan dan penafsiran lebih lanjut terhadap informasi hukum yang mendasar.

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang - undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana yang selanjutnya disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127)
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
- d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- e. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait pengiriman jasa Tenaga Kerja Indonesia. Pelanggaran pidana ini dijelaskan pada pasal 102 ayat (1) huruf a.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku, jurnal, artikel media elektronik, maupun artikel di internet yang membahas persoalan yang sedang dikaji kemudian diteliti, dipelajari menurut materi pembahasan dalam penulisan.

D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Ada beberapa metode untuk memperoleh data yang digunakan dalam komposisi ini, seperti mengumpulkan sumber-sumber hukum primer, melakukan inventarisasi bahan-bahan tersebut, menafsirkannya, mengkategorikannya secara metodis, dan kemudian menganalisisnya untuk mengatasi permasalahan terkini. Bahan hukum sekunder berfungsi untuk memperkuat bahan hukum inti. Bahan hukum tersebut selanjutnya diolah dan dianalisis, kemudian temuannya disajikan secara argumentatif.

E. Analisa Bahan Hukum

Penulis menggunakan analisis deduktif, yang mengandalkan norma-norma yang ditetapkan, prinsip-prinsip hukum, dan nilai-nilai yang diakui. Hal ini kemudian ditafsirkan dalam kerangka hukum yang berbeda untuk mengatasi permasalahan yang diselidiki dalam penelitian ini.

VII. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman bagi pembaca yang terlibat dalam penelitian hukum ini, disarankan untuk memaparkan secara metodis, yang menjelaskan bab-bab dan topik masing-masing secara rinci seperti diuraikan di bawah ini,

Bab I, yang berfungsi sebagai permulaan teks, meliputi Pendahuluan. Bab ini memberikan gambaran mengenai unsur-unsur pokok yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, khususnya: Informasi latar belakang,

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, metode pendekatan, bahan hukum, kumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, kerangka konseptual, dan diakhiri dengan akuntabilitas sistematis.

Bab II membahas tentang bentuk - bentuk pelanggaran/tindak pidana terhadap perusahaan jasa pengiriman TKI yang dimana isinya di bagi menjadi dua sub bab yaitu sub bab pertama membahas tentang Pengaturan Korporasi sebagai Subyek Tindak Pidana terhadap jasa pengiriman TKI dan sub bab kedua memuat mengenai tindak pidana yang dilakukan korporasi pada jasa pengiriman TKI.

Bab III membahas tentang pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang melanggar dimana isi pembahasan tersebut dibagi menjadi dua sub bab, sub bab pertama yaitu membahas tentang unsur - unsur pertanggungjawaban korporasi terhadap jasa pengiriman TKI dan sub bab ke dua membahas tentang pertanggungjawaban pidana bagi korporasi terhadap pelanggaran pengiriman TKI.

Bab IV memuat tentang penutup yang didalam bab ini terdiri atas kesimpulan dari hasil penelitian ini serta juga saran yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.